



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 33 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (PAJAK REKLAME)

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
- b. untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan diterapkan dengan peraturan Walikota..
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Pagar Alam (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115) ;
2. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang – undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119) ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintah menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas –dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PAGARALAM NO 16
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (PAJAK REKLAME)

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya
3. Kepala daerah adalah Walikota Pagar Alam
4. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kota pagar Alam
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Pagar Alam
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame

7. Reklame adalah Benda, alat perbuatan atau Media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum
8. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang Perpajakan Daerah
9. Pajak Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah
10. Surat Setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh kepala Daerah
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terhutang
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kurang bayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih kurang bayar.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda
14. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Pagar Alam

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- 1) Peraturan Walikota ini Merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah.
- 2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam Untuk Memungut Pajak Reklame sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

BAB III
Pembayaran Pajak Reklame
Pasal 3

1. Pajak Reklame dikenakan pada waktu Penyelenggaraan
2. Pada Setiap waktu membayar Pajak Reklame dilengkapi dengan tanda lunas bukti Pembayaran

Pasal 4

Untuk Menjamin Pajak Reklame sudah dilunasi pembayaran setiap penyelenggaraan dan atau perizinan pemasangan Reklame harus dapat menunjukkan tanda bukti Lunas

Pasal 5

Setiap Pemasangan Reklame yang tidak dapat menunjukkan bukti lunas Pajak dapat dilakukan pembatalan dan atau Penyetopan

BAB IV
Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak Reklame Sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) sampai ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 sebagai berikut

- 1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah adalah Nilai Sewa Reklame
- 2) Dalam hal diselenggarakan oleh pihak ketiga Nilai Sewa Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai kontrak Reklame.
- 3) Dalam hal Reklame diselenggarakan Sendiri Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- 4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
- 5) Cara penghitungan nilai Sewa Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Rumus Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indek Lokasi (nilai strategis) x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen)

Bab V
Ketentuan Penutup
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagaram.

Diundangkan Di : Pagaram
Pada Tanggal : 29-12-2012

Ditetapkan : Pagaram
Pada Tanggal : 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGARALAM

WALIKOTA PAGARALAM

dto

H. SAFRUDIN

dto

H. DJAZULI KURIS

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2012 NOMOR 33 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 33 TAHUN 2012

TANGGAL : 29 Desember 2012

No	Jenis Reklame	Lokasi	Harga Reklame	Tarif Pajak	Keterangan
1	Papan Billboard / Videotron / Megatron dan Sejenisnya	Jalan-Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Industri Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 225.000,- Rp. 250.000,- Rp. 220.000,- Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,- Rp. 400.000,- Rp. 225.000,- Rp. 225.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 350.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Untuk satu Tahun)
2	Papan Billboard / Videotron / Megatron dan Sejenisnya	Jalan-Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Industri Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 125.000,- Rp. 170.000,- Rp. 120.000,- Rp. 150.000,- Rp. 105.000,- Rp. 120.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 170.000,- Rp. 120.000,- Rp. 150.000,- Rp. 120.000,- Rp. 200.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Satu s/d Enam Bulan)
3	Papan Billboard / Videotron / Megatron dan Sejenisnya	Jalan-Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Industri Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 87.500,- Rp. 90.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 52.500,- Rp. 60.000,- Rp. 62.000,- Rp. 75.000,- Rp. 90.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 120.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Sampai Dengan Satu Bulan)

4	Melekat / Sticker	Jalan-Jalan : Protokol - Jalur Lurus Rp. 2.000,- - Persimpangan Rp. 2.500,- Umum Dalam Kota - Jalur Lurus Rp. 2.500,- - Persimpangan Rp. 2.000,- Umum Luar Kota - Jalur Lurus Rp. 1.500,- - Persimpangan Rp. 2.000,- Kawasan Industri Rp. 2.500,- Kawasan Perkotaan Rp. 3.000,- Kawasan Pasar Rp. 3.500,- Kawasan Perumahan Rp. 1.500,- Kawasan Perkantoran Rp. 2.000,- Kawasan Pendidikan Rp. 1.500,- Kawasan Khusus Rp. 4.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan Minimal 100 Lembar (Selama Satu Bulan / Harga Perlembar)
5	Bersuara	Jalan-Jalan : Protokol - Jalur Lurus Rp. 500.000,- - Persimpangan Rp. 550.000,- Umum Dalam Kota - Jalur Lurus Rp. 400.000,- - Persimpangan Rp. 450.000,- Umum Luar Kota - Jalur Lurus Rp. 350.000,- - Persimpangan Rp. 700.000,- Kawasan Industri Rp. 350.000,- Kawasan Perkotaan Rp. 450.000,- Kawasan Pasar Rp. 200.000,- Kawasan Perumahan Rp. 450.000,- Kawasan Perkantoran Rp. 250.000,- Kawasan Pendidikan Rp. 200.000,- Kawasan Khusus Rp. 75.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Untuk satu Tahun / Kurang Dari Satu Tahun di hitung Satu Tahun)
6	Sun Scree / Spanduk / Umbul-Umbul	Jalan-Jalan : Protokol - Jalur Lurus Rp. 35.000,- - Persimpangan Rp. 50.000,- Umum Dalam Kota - Jalur Lurus Rp. 35.000,- - Persimpangan Rp. 50.000,- Umum Luar Kota - Jalur Lurus Rp. 25.000,- - Persimpangan Rp. 35.000,- Kawasan Industri Rp. 45.000,- Kawasan Perkotaan Rp. 55.000,- Kawasan Pasar Rp. 70.000,- Kawasan Perumahan Rp. 65.000,- Kawasan Perkantoran Rp. 80.000,- Kawasan Pendidikan Rp. 65.000,- Kawasan Khusus Rp. 100.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Sampai Dengan Satu Bulan)

7	Sun Screen / Spanduk / Umbul-Umbul	Jalan-Jalan : Protokol	Rp. 48.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Satu sampai Dengan Tiga bulan)
		- Jalur Lurus	Rp. 72.000,-		
		Umum Dalam Kota	Rp. 48.000,-		
		- Jalur Lurus	Rp. 60.000,-		
		Umum Luar Kota	Rp. 30.000,-		
		- Jalur Lurus	Rp. 37.000,-		
		Kawasan Industri	Rp. 60.000,-		
		Kawasan Perkotaan	Rp. 72.000,-		
		Kawasan Pasar	Rp. 90.000,-		
		Kawasan Perumahan	Rp. 84.000,-		
		Kawasan Perkantoran	Rp. 100.000,-		
		Kawasan Pendidikan	Rp. 84.000,-		
		Kawasan Khusus	Rp. 115.000,-		
8	Selebaran	Kertas Ukuran Minimum 0,20 M2 Maksimum 1 M2		25%	Satu Kali Penyebaran Minimal 100 Lembar (Selama Satu Bulan)
		Berwarna	Rp. 2.500,-		
		Tidak Berwarna	Rp. 1.000,-		
9	Berjalan	Kendaraan Bermotor / Mobil dan Sejenisnya			Satu Kali Berjalan (Untuk satu Tahun)
		Roda Dua	Rp. 150.000,-		
		Roda Empat	Rp. 250.000,-		

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS